

**PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK NARAPIDANA
PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III
LHOKNGA**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

ISNANI PUTRI

NIM. 180405004

Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Program Studi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:

ISNANI PUTRI
NIM. 180405004

Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Program Studi Kesejahteraan Sosial

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si

NIP: 197806122007102002


Wirda Amalia, M.Kesos

NIP: 198909242022032001

SKRIPSI S-1


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu dakwah.
Jurusan: Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:
ISNANI PUTRI
NIM. 180405004
Pada Hari/Tanggal


Senin, 14 Agustus 2023
27 Muharram 1445 H

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Kefua


Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si
NIP: 197806122007102002


Sekretaris


Wirda Amalia, M.Kesos
NIP: 198909242022032001

Penguji I


Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D
NIP: 198307272011011011

Penguji II


Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos
NIP: 199007212020121016



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry.**


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP.196412201984122001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isnani Putri
NIM : 180405004
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul “**PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA**” secara keseluruhan adalah benar karya asli saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juni 2023
Yang menyatakan,




Isnani Putri
NIM. 180405004

ABSTRAK

Kesejahteraan sosial terhadap perempuan telah menjadi inti dari salah satu pokok pembahasan penting dalam tulisan ini, bagaimana tidak penting perempuan adalah awal dari peradaban mulainya pendidikan bagi seorang manusia, apa jadinya jika kesejahteraan terhadap perempuan tidak menjadi inti pembahasan yang penting. Pada dasarnya setiap orang yang melanggar akan terpidana yaitu adanya perampasan kemerdekaan setelah melewati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal utama dari perampasan kemerdekaan ini adalah pidana penjara yang sekarang dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Sasaran penelitian ini adalah pelayanan kesejahteraan sosial perempuan yang berkasus dengan hukum. Pemenuhan pelayanan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga secara umum sudah terpenuhi, namun pada beberapa pemenuhan pelayanan masih belum terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dalam pemenuhan pelayanan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga .

Kata Kunci: *Pelayanan, Kesejahteraan Sosial, Narapidana Perempuan, Lapas.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang selalu mengiringi setiap langkah kita dalam mengemban tugas-tugas, salawat seiring salam kita persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw dan keluarga beliau yang telah mengeluarkan umat manusia dari lembah kenistaan ke alam yang penuh dengan kedamaian.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu tugas yang dibebankan kepada setiap mahasiswa diakhir perkuliahan untuk mempresentasikan karya ilmiah yang berkualitas. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis telah menyelesaikan penulisan karya ilmiah dengan judul **“Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk Narapidana Perempuan di Lembaga Perumahan”**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Karya Ilmiah ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis dalam penyajiannya, kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan Karya Ilmiah ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Karya Ilmiah ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. Semoga amal baik dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada :

1. Yang tercinta dan teristimewa ibunda Rabian, serta ayahanda tercinta Syafruddin yang selalu mendukung penulis secara mental dan material, yang selalu mendoakan penulis dalam segala situasi dan keadaan hingga penulis menyelesaikan studi ini.

2. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada semua mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Dr. Sabirin., S.Sos.I., M.Si. sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta pembimbing akademik penulis, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa.
4. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos., Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial.
6. Ibu Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si dan Ibu Wirda Akmalia, M.Kesos selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga mendengar dan membimbing penulis dengan tulus dan ikhlas.
7. Kepada Lembaga Permasyarakatan kelas III Lhoknga yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sampai penulis menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh dosen Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
9. Keluarga besar terkasih dan tercinta yang selalu memberikan support dan mendo'akan penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini, baik keluarga terdekat maupun orang-orang yang mengenal penulis yang dekat dan jauh.
10. Teman dekatku " Fera Mauliana, Ira lamkaruna, Mira daratul aifa, Meurah intan dan Teman-temen SMA swasta Darul Abrar yang dulu kusanyangi" yang

telah banyak memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Ahmad Sabki, Amd yang sudah senantiasa mendampingi, mendukung, mendengarkan keluh kesah serta motivasi secara suka rela direpotkan selama ini.
12. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off I wanna thank me for, for never quitting I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than I recieve I wanna thank me for tryna do more right than wrong I wanna thank me for just being me at all times.*

Dalam beberapa hal, penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna, sehingga kedepannya penulis masih mengharapkan bimbingan, kritik, serta saran kepada semua pihak yang tentunya bisa mengarahkan penulisan skripsi ini kearah yang jauh lebih baik. Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, 22 Juni 2023
Penulis,

Isnani Putri

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian..... | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terlebih Dahulu yang Relevan | 10 |
| B. Teori Yang Digunakan | 18 |
| 1. Pelayanan | 18 |
| 2. Kesejahteraan sosial | 27 |
| 3. Pelayanan Kesejahteraan social..... | 29 |
| 4. Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Narapidana Perempuan) | 31 |
| 5. Lembaga Masyarakat..... | 33 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 38 |
| A. Pendekatan Dan Metode Penelitian..... | 38 |
| B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Sampel..... | 39 |
| C. Sumber Data Penelitian | 42 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data | 44 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga ... | 46 |
| 1. Sejarah singkat dan gambaran umum Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga | 46 |
| 2. Kedalaman Komponen strategis dan Struktur Organisasi Pada Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga | 48 |
| 3. Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga | 52 |
| 4. Hambatan dan Rintangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga..... | 62 |
| BAB V PENUTUP..... | 68 |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 70 |
| LAMPIRAN | 74 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Kesejahteraan sosial terhadap perempuan telah menjadi inti dari salah satu pokok pembahasan penting dalam tulisan ini, bagaimana tidak penting perempuan adalah awal dari peradaban mulainya pendidikan bagi seorang manusia, apa jadinya jika kesejahteraan terhadap perempuan tidak menjadi inti pembahasan yang penting. Tidak terkecuali juga bagi perempuan yang sudah tersandung masalah hukum, yang sedang menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan hak untuk kesejahteraannya juga sama pentingnya seperti perempuan-perempuan lain diluar sana. Indonesia memiliki aturan-aturan yang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat bahkan pemerintah sebagai pembuatnya. Aturan-aturan ini mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan keadilan. Pada dasarnya setiap orang yang melanggar akan terpidana yaitu adanya perampasan kemerdekaan setelah melewati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal utama dari perampasan kemerdekaan ini adalah pidana penjara yang sekarang dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Pidana penjara dapat dikenakan kepada siapa saja mulai dari usia muda, tua, bahkan lanjut usia.

Kejahatan yang dilakukan oleh perempuan sering terjadi dalam masyarakat, walaupun secara fisik berbeda dengan laki-laki. Sebagian masyarakat menilai tindakan ini kurang pantas dilakukan kaum hawa (perempuan) dan lazimnya dilakukan oleh kaum adam (laki-laki). Pandangan masyarakat perempuan dianggap lebih lemah lembut,

lebih menggunakan perasaan dibandingkan laki laki, dan secara fisik kurang kuat. Prostitusi dan aborsi adalah contoh tindakan menyimpang yang dilakukan perempuan, namun dengan kondisi sosial yang berubah membuat perempuan terlibat dalam tindak kriminal seperti penipuan, pencurian, pembunuhan, hingga kurir narkoba. Citra perempuan yang awalnya terhindar dari tindakan kriminal sekarang menjadi berbanding terbalik. Pandangan masyarakat mulai pudar dengan banyaknya kasus tindakan kriminal yang dilakukan kaum hawa.

Angka statistik kejahatan di Indonesia selama 2019-2021 cenderung menurun, namun begitu penurunannya juga tidak terlalu signifikan. Di tahun 2021 jumlah angka kejahatan sekitar 239.481 dengan tingkat resiko terdampak tindak kejahatan sebesar 90 setiap 100.000 penduduk. Lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 1.1 Jumlah kejahatan dan Tingkat Resiko Kejahatan
Tahun 2019-2021**



Sumber: Stastitik Kriminal, 2022. BPS

Di Provinsi Aceh sendiri, tingkat kejahatan juga cenderung menurun di tahun 2022 sebesar 1.178 kasus tindak pidana kriminal dibanding di tahun 2021 sebesar 1.224 kasus kriminal dengan penurunan sebesar 46 kasus atau sebesar 4%. Beberapa kasus tindak kejahatan ini didominasi oleh kasus pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 80 kasus, lalu pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan anirat (penganiayaan berat) dilanjutkan dengan tindak pidana narkoba dan penggelapan dana.¹ Dari tingkat kriminalitas yang tinggi ini peneliti melihat masalah pelayanan terdapat di Lembaga Perasyarakatan kelas III Lhoknga dengan jumlah narapidana perempuan yang sedikit terdapat pelayanan konseling untuk narapidana perempuan kemudian terdapat juga ruang laktasi dan klinik hal ini lah menjadi acuan untuk melihat pelayanan kesejahteraan sosial untuk narapidana perempuan.

Seseorang yang melakukan tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan pasal tindak kejahatan yang dilakukan. Selama menjalani proses hukuman seseorang akan ditempatkan di penjara. Penjara (Prison) atau lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LP atau LAPAS sebagai institusi koreksi dan rehabilitasi sosial. Di Seluruh Indonesia pemerintah punya perhatian yang sama perihal ini sama halnya dengan di Aceh juga di salah satu Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga. Pria maupun Wanita sebanyak 235 orang, yang terdiri dari Narapidana dan Tahanan laki-laki sebanyak 221 orang serta Narapidana dan Tahanan wanita sebanyak 14 orang (Data Tanggal 28 Februari 2023)² Tahanan terdapat perempuan terdapat 9 orang dan

¹ <https://aceh.antaranews.com/berita/320643/polresta-banda-aceh-ungkap-1178-kasus-kriminal-selama-2022> diakses pada 12 Juni 2023

² Profil Lembaga Perasyarakatan kelas III kelas Lhoknga pada tanggal 09 Mei 2023

Narapidana perempuan sendiri 5 orang. Napi perempuan ini berdasarkan data yang didapatkan pada observasi awal adalah sebesar 5 orang dengan jumlah tahanan 9 orang. Hal ini perlu menjadi perhatian khususnya pada layanan kesejahteraan dan hak-hak napi perempuan yang juga perlu diberikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan jumlah yang minim ini peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian *“Pelayanan Kesejahteraan Sosial Untuk Narapidana Perempuan Di Lembaga Masyarakat Kelas III Lhoknga”*.

B. Rumusan masalah

Permasalahan merupakan pokok dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penuliskan akan merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada narapidana perempuan di Lembaga Masyarakat kelas III Lhoknga?.
2. Apa saja hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada narapidana perempuan di Lembaga masyarakat kelas III Lhoknga?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penulis bertujuan meneliti untuk:

1. Mengetahui bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada narapidana perempuan di Lembaga Masyarakat kelas III Lhoknga.
2. Mengkaji hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada narapidana perempuan di lembaga Masyarakat kelas III Lhok Nga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Secara akademis penelitian ini dapat menambah referensi dalam kerangka pengembangan konsep-konsep, teori-teori dalam penulisan pada ilmu pengetahuan umumnya dan khususnya ilmu kesejahteraan sosial, terutama pada permasalahan sosial serta penyimpangan sosial yang sering terjadi dilingkungan masyarakat kita saat ini.

2. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial, dan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan sudut pandang baru menjadi kajian lebih lanjut agar berkembangnya ilmu pengetahuan dan melahirkan konsep-konsep ilmiah tentang asas kepentingan yang terbaik untuk perempuan yang bermasalah dengan hukum.

3. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran untuk pembuat kebijakan, para penegak hukum yang berwajib, dan bagi masyarakat sebagai bahan masukan dalam menyelesaikan permasalahan serta pelayanankesejahteraan sosial bagi perempuan yang bermasalahdengan hukum.

E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian

1. Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir Mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkan.³

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau dengan mesin fisik dan keputusan pelanggan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan sebagai usaha yang melayani kebutuhan orang lain.⁴

Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merujuk pada lembaga yang memenuhi kebutuhan dan membantu masalah yang ada saat menjalani proses hukuman narapidana perempuan di Lapas Kelas III Lhoknga.

³http://repository.radenintan.ac.id/1127/3/BAB_II. diakses tanggal 1 maret 2023 (online)

⁴Kadarwati, L. J., Rohaeni, N., & Ana, A, "Kesulitan Pendamping dalam Pelayanan Lansia di Balai Perlindungan Sosial Kabupaten Bandung", Family Edu: Jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, (Online), Vol III No.2 Oktober 2017, diakses 11 maret 2023

2. Kesejahteraan sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵

Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merujuk pada lembaga yang memenuhi kebutuhan dan membantu masalah yang ada saat menjalani proses hukuman narapidana perempuan di Lapas Kelas III Lhoknga. Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat.

Kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terpenuhinya Undang-undang Permasalahanan Pasal 14 ayat (1) terhadap narapidana perempuan di Lembaga Permasalahanan kelas III Lhoknga.

⁵ UU Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

3. Narapidana Perempuan (Perempuan Yang Bermasalah Dengan Hukum)

Narapidana merupakan warga negara yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan harus menjalankan pidana kemerdekaan di Lapas.⁶

Narapidana wanita merupakan narapidana harus dilindungi dan diberikan haknya dengan kodrat yang ia miliki, diantaranya menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dengan kodrat inilah menjadi landasan utama perlu ada perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan.⁷

Narapidana perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para wanita yang bermasalah dengan hukum dan membutuhkan pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

4. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu

⁶ Umi Enggarsasi Dan Atet Sumanto, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan", Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol.20, No.2 Edisi (2015).

⁷ Mirnawati D, "Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", Jurnal.Aian-Bone.Ac.Id, (Online)Volume 2 No 1, Juni 2019, mirnawati@gmail.com, diakses 07 juli 2023

membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Maka, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan.⁸Lembaga pemasyarakatan yang di maksud dalam penelitian ini adalah tempat untuk menjalani masa pidana hilang kemerdekaan dan pembinaan terhadap narapidana perempuan yang terletak di Lembaga Permasyrakatan kelas III Lhoknga.



⁸ <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/> diakses 1 maret 2023 (online)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terlebih Dahulu yang Relevan

Berdasarkan judul yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang sama seperti fokus kajian yang penulis ajukan, seperti yang terkait masalah mengenai Pelayanan Kesejahteraan Sosial Untuk Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Namun ada beberapa judul skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti lakukan, yaitu:

Pertama “Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang”⁹ Skripsi yang ditulis oleh Indriani Kartika Sari di ajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik di fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis kualitas pelayanan kesehatan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang berdasarkan kenyataan secara benar yang kemudian disusun dari hasil teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan berdasarkan hasil olah lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang telah

⁹“Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas li A Kota Malang” (Malang : Rindiani Kartika Sari, 2022), online diakses 27 april 2023.

memenuhi standar suatu pelayanan kesehatan yang terdiri dari lima faktor yakni responsiveness, reliability, assurance, empathy, acces dan tangible kemudian dapat dinyatakan berkualitas dalam bentuk pelayanan kesehatan. Kemudian untuk faktor pendukung terdapat sarana dan prasarana yang menunjang; obat-obatan dan alat medis lainnya yang memadai; tersedianya tenaga medis yang meliputi 1 dokter, 2 perawat, dan 1 psikolog; ketanggapan tenaga medis dalam keadaan darurat; dukungan pimpinan serta regu penjaga; anggaran dana dari kementrian pusat yang stabil; serta telah memiliki SOP yang lengkap, sedangkan untuk faktor penghambat, memiliki sumber daya manusia (SDM) seperti apoteker, bidan, serta perawat untuk merawat bayi dari narapidana; jadwal ke poli gigi hanya dibatasi 10 orang/minggu dikarenakan dokter gigi didatangkan dari luar Lapas, pengurusan rujukan bagi narapidana yang belum memiliki asuransi dengan kasus yang sulit dipahami atau kasus besar dikarenakan dana yang dimiliki tidak cukup untuk mengcover semua biaya di luar Lapas seperti rujukan dengan banyaknya jumlah narapidana.

Perbedaan penelitian yang diteliti di atas dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu penelitian di atas untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang. Kemudian untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang sedangkan penelitian penulis untuk Mengetahui dan memaparkan bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada Narapidana perempuan di Lembaga

Pemasyarakatan kelas III lhok Nga serta Melihat hambatan dan rintangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial untuk Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga dan Mendeskripsikan proses bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada Narapidana Perempuan di Lembaga pemasyarakatan kelas III lhoknga.

Kedua "Pelayanan Publik Pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisis Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan Di Lapas)"¹⁰ Karya ilmiah yang ditulis oleh Taufik H. Simatupang penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan bagaimana prosedur dan mekanisme sistem pelayanan publik terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyimpulkan bahwa prosedur dan mekanisme sistem pelayanan publik terhadap WBP (Narapidana) secara garis besar relatif sudah memenuhi asas-asas pelayanan publik yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai data yang ditemukan, seperti: ketersediaan informasi waktu (hari dan jam berkunjung) yang dapat dilihat secara terbuka di pintu masuk Lapas/Rutan, perlakuan petugas terhadap pengunjung yang tidak diskriminatif dan terlaksananya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan layanan, baik pemberi layanan dan penerima layanan.

Meskipun demikian prosedur dan mekanisme sistem kunjungan di Lapas/Rutan di masa mendatang masih perlu dilakukan pembenahan, terutama menyangkut: Pertama keseragaman waktu berkunjung dalam seminggu dan pada hari apa libur, karena masing-masing Lapas berbeda-beda. Kedua jumlah pos pemeriksaan yang harus dilalui

¹⁰ "Pelayanan Publik Pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisis Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan Di Lapas)" (Taufik H. Simatupang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM RI Jln. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan)online diakses 22 mei 2023

oleh pengunjung juga berbeda. Hal ini dikarenakan prototipe bangunan masing-masing Lapas/Rutan beda-beda. Ketiga tempat dilaksanakannya kunjungan/besukan, hal ini pun perlu disepakati apakah perlu diseragamkan atau tidak. Karena ada Lapas yang kegiatan kunjungan dilaksanakan di ruangan khusus tetapi ada juga yang dilaksanakan di tempat terbuka.

Sedangkan penelitian penulis untuk Mengetahui dan memaparkan bentuk pelayanan kesejahteraan sosial untuk narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhok Nga serta Melihat hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga dan Mendeskripsikan proses bentuk pelayanan kesejahteraan sosial untuk narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan kelas III lhoknga.

Ketiga Implementasi Pelayanan Kunjungan Berbasis *Information Technology* (IT) Di Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar.¹¹ Karya ilmiah ini ditulis oleh Siti Ngatiqoh Penelitian ini fokus pada pelaksanaan pelayanan kunjungan berbasis Teknologi Informasi (IT) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar dan kendala yang menjadi penghambat pelayanan kunjungan berbasis Teknologi Informasi (IT). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, kepustakaan dan studi dokumentasi. Setelah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar, penulis

¹¹ “Implementasi Pelayanan Kunjungan Berbasis *Information Technology* (It) Di Lapas Perempuan Kelas Iia Denpasar” (SITI NGATIQOH Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Depok, Indonesia)

memperoleh hasil bahwa implementasi pelayanan kunjungan yang berbasis IT di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar sudah diterapkan sesuai dengan prosedurnya, pelayanan berlangsung cepat, pengunjung diberikan tempat yang nyaman, keterbukaan pun diberikan sesuai dengan porsinya, sehingga walaupun masih terdapat kekurangan namun dapat diminimalisir dengan pelayanan yang jujur, cepat, dan baik. Proses pelayanan kunjungan sudah lebih efektif terutama mengatasi pungutan liar yang selama ini terjadi untuk mempercepat proses pelayanan, dengan telah terintegrasikan dengan IT pelayanan yang diberikan sudah dapat dijalankan dengan lebih tertib. Di balik banyaknya perubahan yang tentunya dianggap lebih baik oleh masyarakat khususnya yang menerima pelayanan kunjungan tersebut, namun masih terdapat kendala yang masih menghambat pelaksanaan pelayanan kunjungan yang berbasis IT seperti jaringan internet yang terkadang tidak lancar, kurangnya pengetahuan pengunjung tentang penggunaan teknologi dan kurangnya sarana dan prasarana.

Sedangkan penelitian penulis untuk mengetahui dan memaparkan bentuk pelayanan kesejahteraan sosial untuk narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga serta Melihat hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga dan Mendeskripsikan proses bentuk pelayanan kesejahteraan sosial untuk narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga.

Keempat Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan¹². Karya tulis ini Misbah Ayu Nafarizka& Mitro Subroto membahas hal dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah membuat peraturan Perundang-Undangan yaitu UU Nomor 8 Tahun 2016. Sebagai seorang manusia, tentunya penyandang disabilitas tidak luput dari kesalahan, mereka juga dapat dikenakan hukuman pidana penjara selayaknya warga Negara lain.

Lapas sebagai wadah pembinaan bagi para narapidana yang telah divonis bersalah dalam melakukan tindak pidana tidak berhak merenggut hak yang seharusnya mereka miliki. Narapidana hanya kehilangan kemerdekaan bergerak dan tetap mendapatkan HAM. Narapidana penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang berbeda, dimana hak ini harus dipenuhi oleh Lapas sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak yang seharusnya mereka dapatkan bisa berupa kamar hunian khusus, toilet khusus disabilitas, jalur khusus disabilitas, dan kursi roda/tongkat untuk mempermudah mobilitas sebagai wujud memenuhi kesejahteraan sosial kelompok rentan. Dalam implementasinya didapatkan beberapa Lapas sudah memenuhi kebutuhan khusus para penyandang disabilitas, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di berbagai Lapas seperti halnya kurangnya pemenuhan seperti toilet khusus disabilitas atau bahkan kamar hunian disabilitas, karena

¹²“*Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan*” (Misbah Ayu Nafarizka& Mitro Subroto, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial) Vol.3 No.2, December 2021 diakses online 27 april 2023

itu penelitian ini menggunakan metode Normatif yang ditujukan mengkaji dengan meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian mengatakan bahwa pemenuhan hak narapidana penyandang Disabilitas Di Lapas Masih Kurang Optimal Maka Perlunya Evaluasi Dan peningkatan mutu yang dilakukan oleh Lapas dan instansi terkait, selain itu juga diperlukan peraturan lebih lanjut yang berfokus dalam menjamin hak-hak bagi narapidana penyandang disabilitas.

Sedangkan penelitian penulis untuk Mengetahui dan memaparkan bentuk pelayanan kesejahteraan sosial untuk Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga serta Melihat hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga dan Mendeskripsikan proses bentuk pelayanan kesejahteraan sosial untuk narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga.

Kelima Implementasi Fungsi Pelayanan Tahanan Oleh Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang¹³. Skripsi ini ditulis oleh M. Novrianto, Penelitian ini membahas tentang fungsi pelayanan tahanan oleh Rumah Tahanan negara Kelas I Palembang karena setiap tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan pelayanan. Fokus permasalahan yang diajukan adalah bagaimana implementasi fungsi pelayanan tahanan dan apa kendala yang dihadapi serta upaya menanggulangi kendala di Rumah Tahanan Negara

¹³ *“Implementasi Fungsi Pelayanan Tahanan Oleh Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang”* (M. Novrianto, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya) 2018 diakses online 27 April 2023

Kelas I Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, metode penelitian secara yuridis-empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pelayanan tahanan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang telah terlaksana tetapi kurang optimal dikarenakan adanya beberapa kendala dan hambatan yang mengganggu pelaksanaan fungsi pelayanan tahanan yaitu minimnya sarana prasarana karena sarana prasarana ini sangat penting agar fungsi pelayanan tahanan tersebut berjalan dengan baik, kurangnya petugas ini menjadi kendala penerapan fungsi pelayanan tahanan banyaknya tahanan tak sebanding dengan petugas yang ada, dan kelebihan kapasitas atau (overload) suatu masalah yang membuat kurang maksimalnya untuk menjalankan fungsi Pelayanan dengan baik dikarenakan banyaknya tahanan tidak seimbang dengan gedung hunian yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang, Sehingga mengakibatkan Kesehatan tersangka atau terdakwa tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar dan memicu timbulnya konflik antara tahanan atau terdakwa.

Sedangkan penelitian penulis untuk Mengetahui dan memaparkan bentuk pelayanan kesejahteraan sosial untuk Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga serta Melihat hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga dan Mendeskripsikan proses bentuk pelayanan kesejahteraan sosial untuk narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yang pertama terletak pada objek lokasi penelitian, kemudian informan, serta perbedaan tema serta teori yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini.

B. Teori Yang Digunakan

1. pelayanan

a. Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau dengan mesin fisik dan keputusan pelanggan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan sebagai usaha yang melayani kebutuhan orang lain.¹⁴

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Menurut Walter Friedlander, Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan secara penuh, serta mempertinggi kesejahteraan selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.¹⁵

¹⁴ Kadarwati, L. J., Rohaeni, N., & Ana, A, “Kesulitan Pendamping dalam Pelayanan Lansia di Balai Perlindungan Sosial Kabupaten Bandung”, *Family Edu: Jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, (Online), Vol III No.2 Oktober 2017, email:lianijuliana@yahoo.co.id.

¹⁵Syafni, Nur. *Bentuk Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Anak Remaja Nusaputera Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak*. Diss. 2020

b. Bentuk Pelayanan

Ada dua cara dalam Pekerjaan Sosial dalam memberikan pelayanan sosial, yaitu Pelayanan Sosial Langsung dan Pelayanan Sosial tidak Langsung, dalam penanganan klien.

1) Pelayanan Langsung dalam Pekerjaan Sosial

a. Intervensi Terhadap Nilai Individu

Berbagai teori seperti sosial case work pada abad ke 20 telah menjurus pada keterampilan teknik yang telah disempurnakan dan menyatu dengan pengetahuan tingkah laku psikologi, sosiologi keluarga, psikologi kepribadian yang disebut Neo Freudian Theory dan sistem ilegal. Teori Social Case Work sudah dipengaruhi oleh teori psychoanalysis Tradisional, kemudian pada tahun-tahun terakhir ini Neo Freudian Theory yang dipelopori oleh Eric Berne diperkenalkan modifikasi teori-teori pada sekolah yang dipimpinnya.

Dalam menghadapi masalah emosional melalui teknik intervensi krisis, intervensi kerja sama sosial, tetapi multi dampak, tetapi realitas dan telah mendapat kritikan yang tajam, sebab dianggap kurang tepat digunakan dalam pendekatan case work. Dari kritik-kritik itu lahir pendekatan baru yaitu terapi kerjasama keluarga yang tetap terfokus ada individu, penyandang masalah yang melibatkan anggota keluarga yang lainnya dan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini keluarga dan orang lain di sekitarnya dapat dijadikan sumber penting untuk memberikan bantuan/dorongan sosial yang bermanfaat bagi klien, dan dapat memberikan bantuan lain kepada klien yang sedang dalam posisi sulit.

b. Intervensi Terhadap Nilai Keluarga

Keluarga tidak hanya sebagai satu kumpulan orang tetapi juga sebagai untuk sistem dinamis dimana hubungan sebagai akibat perkawinan merupakan titik pusat terbentuknya keseluruhan hubungan. Tinjauan sentral mengenai keluarga ini sebagai suatu sistem yaitu : anggota keluarga saling memberikan reaksi sehingga tercipta suatu keseimbangan dalam komunikasi, banyak masalah-masalah keluarga yang bermula dari terjadinya gangguan pada komunikasi di antara anggota keluarga, gangguan ini meliputi komunikasi yang tidak serasi, dimana terjadi penyampaian pesan-pesan yang tidak serasi.

c. Intervensi Terhadap Nilai Kelompok

Social group work adalah proses untuk membentuk individu dalam kelompok, dalam hubungan mereka satu sama lain dan membantu kelompok mereka pada fungsi yang lebih efektif. Usaha yang dilakukan dengan menciptakan kegiatan kelompok alamiah seperti : sekolah, kelompok, , rekreasi dan lainnya.

Hubungan pekerja sosial kelompok dengan anggota kelompok yang ditanganinya adalah merupakan hubungan kerja, dalam pengertian pekerjaan sosial kelompok berada di dalam anggota kelompok, berpartisipasi dalam kelompok tetap mengarah pada pengertian profesi untuk membantu menentukan kebutuhan-kebutuhan anggota secara individu dan jenis pertolongan. Dalam hal ini pekerja kelompok dengan mengasumsikan tanggung jawab, pekerja sosial kelompok harus sadar terhadap profesinya dan mempunyai kemampuan untuk mengontrol semangat pribadi, nilai, kesenangan dan

mampu menggerakkan kelompok untuk mencapai tujuan dan kepuasan yang maksimal.

Metode kerja kelompok masuk dalam ilmu kategori:

1. Penguasa; pimpinan yang baik, anggota yang taat.
 2. Personifikasi; pekerja sosial kelompok yang bertindak sebagai figur model, para anggotanya meniru dan mencoba menemukan kemampuan mereka yang selayaknya.
 3. Preseptif; pekerja sosial memberikan instruksi kepada anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas serta keterampilan yang diarahkan untuk menggali potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya.
 4. Manipulasi; pekerja kelompok memimpin melalui fase perencanaan dan pembuatan keputusan, akan tetapi tetap diusahakan sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok tidak merasa dimanipulasikan.
 5. Memungkinkan; pekerja kelompok membantu anggota untuk berpartisipasi dengan penuh rasa tanggung jawab dalam kehidupan, perencanaan dan program, terutama dalam menentukan peranannya sendiri, menentukan tujuan, mengembangkan ide, mengembangkan keterampilan dan menentukan sikap.
- 2) Pelayanan Tidak Langsung dalam Pekerjaan Sosial
- a. Perencanaan Lembaga

Perencanaan itu pembentukan organisasi pelayanan melalui proses amat sulit, karena harus banyak orang. Hal itu tergantung pada bentuk organisasi, bentuk lingkungan kegiatannya serta konflik terhadap orang yang terlibat dalam proses perubahan. Proses dalam pembentukan

perencanaan sebuah lembaga adalah : menyangkut hal-hal sebagai berikut, identifikasi masalah tafsiran kebutuhan, merencanakan sistem kerja kelompok yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, struktur perencanaan serta melaksanakan operasi organisasi.

b. Konsultasi

Konsultasi adalah proses yang dilakukan oleh pekerja sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan merubah organisasi dan lembaga yang mengalami problem sosial masalah itu bisa berupa konflik dan tujuan, ketidakmampuan dalam mengembangkan dan melaksanakan tugasnya, masalah struktur organisasi atau kurangnya staf ahli dalam melayani kelompok masyarakat atau masyarakat. Misalnya : Sebuah rumah sakit jiwa harus bergiliran menerima kliennya, karena kekurangan tenaga yang berpengalaman, maka disini pekerja sosial menjadi konsultan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang tepat bagi pengelola rumah sakit yang melayani orang lain. Konsultasi sebagai proses pekerja sosial memerlukan pengetahuan sendiri, pematapan skill yang diperoleh dalam bangku pendidikan formal sekolah pekerjaan sosial. Tugas konsultan disini adalah mengembangkan kecakapan dalam organisasi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dimasa mendatang.

Pekerja sosial yang bekerja disini biasanya pengetahuan dan skill yang tinggi dalam individu, kelompok dan masyarakat, serta memiliki pengetahuan khusus tentang permasalahan dalam hal pemeliharaan anak

kesejahteraan ekonomi, aspek kejiwaan dan penyakit fisik. Agar tugas bisa berjalan efektif maka pekerja sosial yang mempunyai keterampilan dalam menjalin kerja sama dalam masyarakat, organisasi terkait dan bahkan kelompok masyarakat yang lebih besar lagi.

c. Sarana Latihan Dalam Mengembangkan Pelayanan Organisasi

Sarana latihan dan pengembangan organisasi juga digunakan untuk intervensi pada tingkat organisasi dan lembaga. Hal ini juga penting bagi organisasi yang butuh bantuan untuk meningkatkan efektivitasnya. Organisasi yang bergerak di bidang pelayanan sosial menggunakan sarana latihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan untuk menuju perubahan yang terarah pada suatu lembaga.

d. Intervensi Terhadap Nilai Masyarakat

Community Organization meliputi serangkaian kegiatan pada tingkat masyarakat baik yang dirasakan oleh individu maupun kelompok dan masyarakat. Kegiatan bimbingan masyarakat ini bisa mencakup masyarakat dalam bentuk yang kecil maupun masyarakat yang luas sebagai bagian dari masyarakat nasional.

Pekerja sosial di dalam bimbingan sosial masyarakat, harus mengetahui dengan baik kebutuhan penting yang diinginkan masyarakat demi peningkatan pelayanan dan perubahan kondisi. Tugas itu dimaksudkan untuk memobilisasi kebutuhan yang ada memungkinkan masyarakat atau organisasi pelayanan sosial untuk dapat mengkoordinir kegiatannya sehingga

dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya. Merencanakan strategi adalah sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan terutama dalam pengembangan masyarakat lebih baik dan lain-lain. Dan pekerja sosial bisa bekerja sama dengan ahli kesehatan masyarakat dengan masalah yang ada kaitannya dengan kesehatan seperti : Perbaikan lembaga.¹⁶

d.Pelayanan Dalam Intervensi

Beberapa model pelayanan dalam pelaksanaan intervensi sosial yang diberikan antara lain:

- 1) Pelayanan Sosial Pelayanan sosial diberikan kepada klien dalam rangka menciptakan hubungan sosial dan penyesuaian sosial secara serasi dan harmonis di antara klien, klien dengan keluarganya, klien dengan petugas serta dengan masyarakat sekitar.
- 2) Pelayanan Fisik Pelayanan fisik diberikan kepada klien dalam kerangka memperkuat daya tahan fisik. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan fisioterapi, penyediaan menu makanan tambahan, klinik, kebugaran, sarana dan prasarana hidup sehari-hari dan sebagainya dihadapi.
- 3) Pelayanan Psikososial Pelayanan ini diberikan kepada klien dalam rangka menciptakan situasi sosial psikologis yang memungkinkan

¹⁶ ”Bentuk Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Anak Remaja Nusaputera Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial”(Nur Syafini, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020) Diakses Online 29 April 2023 Hal. 11-17

tumbuhnya perasaan aman, nyaman, senang dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

4)Pelayanan Spiritual/Keagamaan Pelayanan ini diberikan dalam rangka memperkuat mental spiritual dan kerohanian terutama dalam melaksanakan peribadatan sehari-hari.¹⁷

3) fungsi pelayanan sosial

Fungsi dari pelayanan kesejahteraan sosial adalah sebagai pelayanan akses kepada sumber-sumber untuk penyelesaian penyelesaian permasalahan, rehabilitasi sosial termasuk juga perlindungan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial.

Cakupan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi bidang yang sangat luas. Bidang tersebut seperti bidang bantuan sosial, pelayanan kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, pemeliharaan pendapatan, bantuan makanan dan lain sebagainya. Hal tersebut seperti dikemukakan Khan (1979) berikut:

The scope of social services in differing societies to elaborate, a social service listing in a developing country might consider much of the above to belong to a subcategory called "social welfare services" insofar as they focus on assistance to individuals to individuals and families where there is a problem of adjustment and functioning or some deprivation list in such countries, addressing all population elements, would also include:

¹⁷ Skripsi universitas muhammadiyah malang bab II Hlm.53

1. *Social assistance (what America call public assistance or relief)*
2. *Health programs (all those which are not private medicine)*
3. *Public education*
4. *All public housing activities*
5. *Manpower programs.*

Lebih lanjut Khan (1979) mengemukakan bahwa bantuan publik yang utama adalah sebagai berikut:

1. *Supplemental-Security-Income (SSI) (Perlindungan-penghasilan- suplemental).*
2. *General assistance (Bantuan umum)*
3. *Medicaid (Bantuan kesehatan)*
4. *Food stamps (Bantuan makanan)*
5. *Housing assistance (Bantuan perumahan)*
6. *Aid to families with dependent children (Bantuan keluarga dengan usia anak).¹⁸*

Fungsi pelayanan kesejahteraan sosial merupakan fungsi untuk sosialisasi dan pengembangan, rehabilitasi, perlindungan sosial serta akses, informasi, yang bertujuan untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

¹⁸[Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penting \(arief.id\)](#) online diakses 29 april 2023

2. Kesejahteraan sosial

a) Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “..a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu. kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja; jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk

meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.

Selanjutnya kesejahteraan sosial sebagai: Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial.

Arti kesejahteraan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, orang-orang yang mempunyai berbagai macam kebutuhan akan pelayanan-pelayanan tersebut di atas, khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar, maka mereka menjadi sasaran atau perhatian kesejahteraan sosial. Aksi sosial sebagai metode bantu dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dapat melalui jalan perundang-undangan. Kebijakan sosial juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari usaha-usaha dan struktur-struktur yang terorganisasi untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

3. Pelayanan Kesejahteraan sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial merupakan bentuk bantuan yang pengimplementasiannya berupa asuransi sosial, bantuan untuk umum sebagai jaring pengaman sosial serta program perumahan dan makanan. Pelayanan sosial mempunyai beberapa tipe dan klasifikasi dari fungsi pelayanan sosial.

Menambah kesejahteraan Titmuss (1971) berpendapat bahwa manifestasi fungsi dari pelayanan sosial dari perspektif masyarakat, meliputi hal seperti yang telah di ikhtisar, tertata dan ter-ilustrasi-kan sebagai berikut:

¹⁹[Teori Kesejahteraan Sosial – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik \(umsu.ac.id\)](https://umsu.ac.id) Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Prodi Kesejahteraan Sosial, Diakses Online 29 April 2023

1. pada individu, keluarga atau kelompok, sesegera mungkin atau dalam jangka panjang)
2. melindungi masyarakat (probasi)
3. sebuah investasi terhadap orang yang penting bagi pencapaian tujuan sosial (*program manpower*)
4. “sebagai kompensasi bagi pelayanan yang tidak terbaca karena alasan sosial” ketika tanggung jawab tidak bisa teralihkan (kompensasi kecelakaan industri, program kompensasi karena ada diskriminasi ras).

Fungsi pelayanan kesejahteraan sosial merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan untuk melindungi masyarakat yang merupakan modal bagi pencapaian tujuan kesejahteraan sosial.

Klasifikasi pelayanan sosial dapat tergambar pada fungsi dari sosialisasi, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial serta akses informasi, seperti yang dinyatakan Khan (1975) bahwa:

“... the following classification of social services functions (which is illustrated below) is helpful and will be employed in this volume: (a) socialization and development; (b) therapy, help, and rehabilitation (including social protection and substitute care; and (c) access, information, and advice.

Fungsi pelayanan kesejahteraan sosial merupakan fungsi untuk sosialisasi dan pengembangan, rehabilitasi, perlindungan sosial serta akses, informasi, yang

bertujuan untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.²⁰

4. Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum(Narapidana Perempuan)

Perempuan yang berkonflik dengan hukum adalah perempuan yang diduga melakukan tindak pidana. Perempuan yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap perempuan yang diduga berkonflik dengan hukum, wajib untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, ketika perempuan yang berkonflik dengan hukum berhak atas bantuan hukum di setiap tahap pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan pidana.²¹

Di Indonesia, bentuk tindak lanjut dari lokakarya itu adalah Mahkamah Agung (MA) berencana membuat peraturan terkait penanganan perempuan di pengadilan. Hingga akhirnya pada 4 Agustus 2017 MA akhirnya mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

umumnya, di dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan pada empat asas yaitu asas persamaan di depan hukum (equality before law), asas kepastian hukum (rechtssicherheit), asas keadilan (gerechtigheit), dan asas kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Namun sebuah positive progress bahwa di dalam pasal 2 Perma N0.

²⁰[Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penting \(arief.id\)](#) online diakses 29 april 2023

²¹[4 Aspek dan Pengertian Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum | Rifaihadi.com](#) diakses mei 2023 (online)

3 Tahun 2017 selain empat asas diatas kini ditambah pula dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi dan asas kesetaraan gender. Sehingga dalam asas non diskriminasi, hakim dilarang melakukan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin.²²

1. Hak-Hak Narapidana

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Bab II mengenai hak dan kewajiban narapidana dan anak didik pemasyarakatan tercantum hak-hak narapidana sebagai berikut:

1. Setiap Narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Setiap Narapidana berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani
3. Setiap Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Setiap Narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
5. Setiap Narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya
6. Setiap Narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa sesuai aturan yang diatur oleh Kepala Lapas
7. Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi
8. Setiap Narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.

²²<https://syariah.iainponorogo.ac.id/perlindungan-bagi-perempuan-yang-berhadapan-dengan-hukum/> diakses 9 mei 2023 (online)

5. Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga pemasyarakatan

Menurut undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. 2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. 3. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan Klein. 4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. 5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 6. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²³

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman). “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses

²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Tentang Lapas Dan Sistem Pemasyarakatan

peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”²⁴

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.²⁵

b. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

UU No. 22 Tahun 2022 ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan,

²⁴ <http://repository.radenfatah.ac.id/> diakses tanggal 18 mei 2023 (Online)

²⁵ [Lembaga Pemasyarakatan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses tanggal 18 mei 2023 (Online)

anak, dan warga binaan yang secara langsung mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²⁶

Dalam ketentuan lain yang juga mengatur mengenai hak dan kewajiban tahanan dan narapidana sebagaimana dijelaskan di Pasal 7-8 yang meliputi hak WBP dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 8 yang mengatur kewajiban WBP yaitu mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program Pelayanan, memelihara

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Tentang Lapas Dan Sistem Pemasyarakatan

perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.²⁷

c. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:²⁸

1. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis di bidang Kemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
2. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A

²⁷<https://lpnkarangintan.kemenkumham.go.id/> diakses tanggal 18 mei 2023 (Online)

²⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan diakses tanggal 18 mei 2023 (Online)

3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.²⁹ Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.³⁰

Creswell juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang membuat penelitian sangat tergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata partisipan, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara subjektif. Metode penelitian kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

²⁹ 28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.2 dan 213

³⁰ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.htm> diakses tanggal 18 mei 2023 (online)

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³¹

Dalam melakukan pendekatan penelitian ini, penulis bertujuan untuk meneliti dan memahami objek secara lebih mendalam tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk narapidana perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Sasaran penelitian ini adalah pelayanan kesejahteraan sosial perempuan yang berkasus dengan hukum.

B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Sampel

1. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian yaitu di lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga Jl. Meulaboh - Banda Aceh No.KM.09, Nusa, Kec. Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh



Gambar 3.1 Lapas Kelas III Lhoknga

³¹Creswell, qualitative inquiry research, (Center of Literacy of Road Safety) diakses tanggal 18 mei 2023 (online)

2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi pada saat penelitian berlangsung, Adapun informan pada penelitian ini sebanyak narapidana perempuan yang berkasus dengan narkoba sebagai informan utama. Serta akan menggunakan informan pendukung oleh petugas lapas kelas III Lhoknga

Dalam penelitian kualitatif, identitas dan peran informan serta informasi-informasi yang disampaikan menjadi hal-hal yang berharga sehingga peneliti harus memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan identitas diri dan informasi yang disampaikan oleh informan. Identitas dan informasi tersebut dapat dibuka atau tertutup untuk khalayak, tergantung dari kesepakatan antara peneliti dan informan yang tertulis dalam formulir kesepakatan (consent form). Peneliti boleh membuka identitas selama informan sepakat dan peneliti juga harus menghargai keputusan apabila informan ingin identitasnya dilindungi. Dalam pengambilan data penelitian kualitatif, sebaiknya peneliti mendapatkan izin baik secara tertulis maupun lisan sehingga penelitian tidak melanggar norma-norma yang mungkin dianut oleh informan atau objek penelitian.³²

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel data sebanyak 7 orang informan, 5 narapidana perempuan 3 diantaranya melanggar UU NO.35 TH.2009 pasal 112 ayat 1 dan sisanya dengan melanggar KUHP pasal 374 dan 363.³³

Kemudian kelima informan memiliki daerah asal yang berbeda tiga diantaranya warga kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Bireun.

³² Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan V 2019) Hal.5

³³ Wawancara petugas lapas Fachrizal Bakti, S.H, kasubsi keamanan dan ketertiban 09 juni 2023

Informan utama

Tabel 3.1 Informan utama

| Nama | Tempat lahir | Undang-undang | Jenis kejahatan | Pasal utama | Total hukuman |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| SC | Aceh Besar | KUHP | Pengelapan | 374 | 5 tahun |
| BS | Banda Aceh | UU NO.35 TH.2009 | Narkotika | 112 ayat 1 | 7 tahun |
| CPB | Banda Aceh | UU NO.35 TH.2009 | Narkotika | 127 ayat 1 | 2 tahun |
| AFF | Banda Aceh | UU NO.35 TH.2009 | Narkotika | 127 ayat 1 | 2 tahun 6 bulan |
| AM | Bireuen | KUHP | Pencurian | 364 | |

Informan pendukung

| | |
|------------|--------------------------------|
| Nama | : Bahriza, S.E. |
| TTL | : Banda Aceh, 08 Desember 1979 |
| Umur | : 43 Tahun |
| Agama | : Islam |
| Jabatan | : Kasubsi Pembinaan |
| Pendidikan | : S1 Ilmu Ekonomi |

C. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Data primer ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara secara langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, salah satunya dengan observasi pengamatan secara langsung tentang pelayanan kesejahteraan sosial pada perempuan yang berkasus dengan narkoba di Lapas Kelas III Lhoknga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, makalah, skripsi, artikel internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategi dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

³⁴Sugiyono, Metode penelitian..., hal.225.

³⁵ *Ibid.*... hal.225.

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan untuk memperoleh informasi melalui pengamatan.³⁶ Yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti langsung mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian.

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁸

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses

³⁶*Ibid*....hal.240.

³⁷*Ibid*....hal.227.

³⁸<https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif>. diakses tanggal 18 mei 2023 (online)

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.³⁹

Yang menjadi instrumen wawancara adalah pegawai sipil Lapas dan lima orang Narapidana perempuan Lembaga Perasyarakatan kelas III Lhoknga

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.⁴⁰

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman wawancara dan yang akan diisi setiap hari pada saat peneliti melakukan wawancara. Alat bantu yang digunakan dalam pedoman wawancara ini yaitu berupa kamera foto untuk pengamatan langsung. Sedangkan maksud dari analisis data adalah proses pengumpulan data dan mengurutkannya ke dalam pola dan pengelompokan data. Nasir mengemukakan analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dalam analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna

³⁹<https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif>. diakses tanggal 18 mei 2023 (online)

⁴⁰<https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif>. diakses tanggal 18 mei 2023 (online)

memecahkan masalah penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian yaitu Praktek Pelayanan terhadap perempuan yang berkasus dengan narkoba di Lapas Kelas III Lhoknga, yang berupa bagaimana bentuk pelayanan kesejahteraan sosial dan bentuk-bentuk apa saja pelayanan kesejahteraan bagi perempuan sebagai makhluk rentan apalagi yang bermasalah dengan hukum. Ada berbagai cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut .⁴²

1. Reduksi data, dimana peneliti mencoba memilah data yang relevan dengan proses praktek pelayanan yang dilakukan sebagai pelayanan baik Medis, pembina karakter, pegawai lapas dan lain-lain di Lapas Kelas III lhoknga.
2. Penyajian data, setelah data mengenai proses praktek pelayanan yang dilakukan oleh pegawai lapas pelayanan baik Medis, pembina karakter dan lain-lain di Lapas Kelas III lhoknga.
3. Pengumpulan data, pengambilan kesimpulan dengan menghubungkan dari tema tersebut, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan.

⁴¹Sugiyono, Metode Penelitian..., hal.240

⁴² Azwar, Metode Penelitianhal. 103

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga

1. Sejarah singkat dan gambaran umum Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga

Lapas Kelas III Lhoknga adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis(UPT) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang berada di kecamatan Lhoknga kabupaten Aceh Besar. Hal ini disesuaikan dengan kapasitas dan tempat kedudukan kegiatan kerja Lapas Kelas III Lhoknga. Lapas Kelas III Lhoknga berada di jalan raya Banda Aceh- Meulaboh kilometer 9 Gampong Nusa kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Lapas Kelas III Lhoknga dibangun oleh Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pada tahun anggaran 2007 setelah tsunami 2004 menghancurkan Lapas Kelas III Lhoknga lama yang terletak di panggil pantai Lhoknga desa Mon ikeun kecamatan Lhoknga yang merupakan penjara peninggalan Belanda. Pada tahun 1982 diaktifkan kembali menjadi lapas kelas III Lhoknga di lhoknga sampai terjadi peristiwa Tsunami 26 Desember 2004 yang memporak porandakan seluruh bangunan dan sarana prasarana Lapas Kelas III Lhoknga yang lama. Mulai diaktifkan kembali pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dengan nama Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga. Sejak Tahun 2020 berubah nomenklatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga mempunyai luas areal tanah lebih kurang 20.000 meter persegi dengan luas bangunan 13.900 meter persegi yang sekarang masih dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana gedung secara bertahap sesuai dengan anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah dalam APBN. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dibagi menjadi 2 (dua) blok, yang terdiri dari 31 kamar dan setiap kamar tidur terdapat kamar mandi. Setiap kamar tidur dihuni oleh tiga, empat orang yang dikelompokkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing Narapidana dan Tahanan serta dipisahkan antara Narapidana dan Tahanan baik Anak pidana maupun Narapidana Dewasa serta pemisahan antara Narapidana dan Tahanan Pria dan Wanita yang diberi pembatas pagar beton setinggi 2 meter, kapasitas hunian mencapai 110 orang. dan sekarang jumlah Narapidana dan Tahanan baik Pria maupun Wanita sebanyak 235 orang, yang terdiri dari Narapidana dan Tahanan laki- laki sebanyak 221 orang serta Narapidana dan Tahanan wanita sebanyak 14 orang (Data Tanggal 28 Februari 2023)

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun hingga saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang Undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga serta memberi gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi instruksi presiden nomor 7 tahun 1999.

2. Kedalaman Komponen strategis dan Struktur Organisasi Pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

A. Komponen Geografi

Adapun Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga relatif baik yang terdiri dari :

| | |
|---------------------------|----------|
| a) Bangunan Gedung Kantor | : 620 M2 |
| b) Pos Utama | : 4 M2 |
| c) Pos Atas | : - |
| d) Pos Blok | : 16 M2 |
| e) Pos Lingkungan | : 4 M2 |
| f) Ruang Kunjungan | : 60 M2 |
| g) Ruang Poliklinik | : 12 M2 |
| h) Ruang Dapur | : 130 M2 |
| i) Ruangan Bengkel Kerja | : 32 M2 |
| j) Bangunan Masjid | : 150 M2 |
| k) Bangunan Gereja | : - |
| l) Bangunan Vihara | : - |
| m)Pura | : - |
| n) Bangunan Aula | : 50 M2 |
| o) Ruang belajar | : 16 M2 |

p) Kamar Hunian : 470 M2

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga terletak di Kecamatan Lhoknga,

Kabupaten Aceh Besar, jarak dengan Instansi terkait :

- a) Polresta Banda Aceh : 10 Km;
- b) Dinas Pemadam Kebakaran Banda Aceh : 5, 6 Km;
- c) Kodam Iskandar Muda : 9, 8 Km;
- d) Brimob Polda Aceh : 10, 6 Km;
- e) TNI : 9 Km;
- f) Pengadilan Negeri Banda Aceh : 9, 8 Km;
- g) Kejaksaan Negeri Banda Aceh : 9, 7 Km;
- h) Rumah Sakit / Puskesmas Lhoknga : 9 Km;
- i) Barat berbatasan dengan : Jln. Banda Aceh-Meulaboh
- j) Timur berbatasan dengan : Persawahan Penduduk
- k) Utara berbatasan dengan : Pertokoan
- l) Selatan berbatasan dengan : Persawahan Penduduk
- m) Suhu Udara Kawasan Lhoknga : 32 derajat celsius


B. Sarana Pengamanan

- 1. Jumlah X-Ray : 0
- 2. Jumlah Personel Penjagaan : 36 orang
- 3. Jumlah Escape Road : 1 jalur
- 4. Jumlah CCTV : 12 Unit
- 5. Borgol Tangan : 5 Unit

- 6.HT : 5 Unit
- 7.Lampu Emergency : 2 Unit
8. Tabung Pemadam : 2 Unit

C. Komponen Personil

1. struktur organisasi



2. Keterangan tentang kepegawaian

Untuk lebih detail mengenai kepegawaian yang ada di lapas III Lhoknga perhatikan tabel dibawah ini:

| Jumlah Pegawai Keseluruhan | | Keterangan Lain | |
|----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Pria | : 52 orang | Eselon IV-A | : 1 orang |
| Wanita | : 14 orang | | |

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | | |
| | | Eselon V | : 4 orang |
| Tingkat Pendidikan | | | |
| SD | : - | Staf Tata Usaha | : 7 orang |
| SLTP | : - | Staf Pembinaan | : 5 orang |
| SLTA | : 49 Orang | | |
| D-III | : 5 Orang | Staf Admisi Orientasi | : 6 orang |
| | | Staf Kamtib | : 41 orang |
| | | JFT Kesehatan | : 2 orang |
| AKIP | : - | | |
| S-I | : 11 Orang | | |
| S-II | : 2 Orang | | |

3. Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.⁴³ Disebutkan pula sebelumnya bahwa yang dimaksud “terpidana” dalam undang-undang ini adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempe berdasarkan UU Pemasyarakatan Pasal .⁴⁴

a. Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pelayanan dasar di lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga di mulai dari tempat tinggal, berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana SC mengatakan bahwa:“ dilapas ini dek kami satu kamar sel berdua, ruang selnya kalau kakak dikunci malam hari dek, kalau untuk kebersihan kembali ke diri masing-masing , kalau mau tempatnya bersih kamarnya bersih wcnya bersih ya dibersihin, kalau kamar sel kaka lengkap peralatan kebersihan sampai cairan pembersih kamar mandi dan lantai pun ada dek, kebetulan kaka juga taping jadi kasih punya lapas dek”⁴⁵

Kemudian narapidana perempuan BS juga menambahkan.

“Dalam ruang sel kami juga terdapat lemari dek, pakaian juga lumayan banyak yang kaka bawa, mungkin karna kaka sudah lama disini dek, kalau dalam sel

⁴³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴⁵ Wawancara dengan SC (narapidana), pada tanggal 22 juli 2023 di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar

pun kami juga bisa dikatakan tentram tidak ada cekcok antara narapidana yang ngimana ngitu dek”⁴⁶

Ungkapan diatas dapat dipahami bahwa Lembaga pemasyarakatan memberikan tempat yang layak huni untuk narapidana serta didalamnya kamar sel lapas juga menyediakan matras serta dengan bantal, loker tempat penyimpanan pakaian dan kamar mandi serta sanitasi didalam kamar sel kemudian pencahayaan lampu juga bagus, lantai semen tanpa keramik, dan luar ruang sel terdapat teras yang dindingnya ada tempat jemuran baju serta kamarnya tidak melebihi kapasitas.

Selain diberikan tempat tinggal yang layak, narapidana juga mendapatkan jaminan hidup berupa pemberian makanan sehari tiga kali dengan menu yang sehat dan layak. Sebagai yang dikatakan oleh BS narapidana Lapas kelas III Lhoknga:

“ kalau makan disini kami 3 kali sehari dek, pagi siang dan sore kawan nasinya beragam dek kadang telur, kadang ikan goreng, sesekali makan kuah ayam juga, sayuran dan paling sering ikan asin dibagikan pada setiap jam 09.00 WIB, 12.30 WIB dan jam 17.00 WIB serta air minum berupa satu galon yang berisi 20 liter air mineral per kamar.kami juga mendapat makanan tambahan berupa bubur setiap usai melakukan kegiatan senam yang dilakukan rutin setiap minggu pada hari jumat”⁴⁷

⁴⁶ Wawancara dengan BS(narapidana), pada tanggal 21 juli 2023 di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar

⁴⁷ Wawancara narapidana BS, tanggal 22 juli 2023 di Lapas kelas III Lhoknga

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa narapidana mendapatkan asupan makanan yang teratur dan layak kemudian untuk narapidana yang berpuasa pun kasubsi pembinaan mengatakan :

“Setiap narapidana yang berpuasa diberikan makanan tambahan, Pada penerapannya di Lapas kelas III selama bulan puasa, menu makanan yang diberikan kepada warga binaan sama seperti pada hari biasanya disertai dengan pembagian bubur dan minuman tambahan untuk berbuka. Selama bulan puasa, terdapat perubahan jadwal karena menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berpuasa, yang mana makanan dibagikan dua kali dalam satu hari pada saat sahur dan berbuka puasa”.⁴⁸

Dari wawancara dengan kasubsi pembinaan ini bisa disimpulkan bahwa di lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga pelayanan dasar terpenuhi dengan layak dan cukup. Kondisi narapidana di Lapas pun dikategorikan sangat terpenuhi kebutuhan makanannya dilihat dari kondisi fisik dan emosional mereka juga yang stabil dan terlihat berisi.⁴⁹

b. Pelayanan sosial

Untuk kategori kenyamanan dari 5 narapidana hanya 1 orang yang tidak nyaman dan bertahan di dalam Lembaga pemasyarakatan wajar saja kebebasannya dan semua akses yang dimiliki dicabut, hal ini juga dikarenakan salah satu narapidana ini tergolong masih baru belum beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan kondisi

⁴⁸ Wawancara kasubsi pembinaan, Bahriza pada tanggal 17 juli 2023 di Lapas kelas III Lhoknga

⁴⁹ Observasi peneliti di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar pada tanggal 21 juni 2023

lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga layak disebut nyaman dikarenakan banyak ruang kosong untuk bergerak serta tumbuh-tumbuhan serta kolam ikan pun ada di lingkungan Lapas. Kebersihan salah satu aspek penting di Lapas kelas III Lhoknga hal ini turut di disebut juga oleh salah satu narapidana perempuan AFF mengatakan:

“ Dalam seminggu kami setiap hari jumat setelah kegiatan senam gotong royong serta setiap hari minggu dikarenakan itu tiap hari minggu tidak boleh ada kunjungan dek.”⁵⁰Dilihat potongan wawancara diatas kegiatan mengenai kebersihan sangat menjadi pusat perhatian dari pihak lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga. Saat peneliti datang dan mengambil beberapa dokumentasi kondisi Lapas kelas III Lhoknga terdapat kantin serba guna yang mempunyai sistem dari narapidana untuk narapidana, kemudian terdapat perpustakaan sekaligus menjadi tempat kunjungan untuk tamu narapidana yang datang berkunjung pada hari dan jam kantor, kemudian terdapat dapur yang didominasi oleh para narapidana perempuan, terdapat juga mushola yang sangat memadai meskipun narapidana perempuan jarang melakukan sholat wajib kecuali shalat tarawih di bulan ramadhan serta shalat hari raya, musholla digunakan juga untuk menjadi tempat melakukan pengajian rutin agama pada hari selasa dan rabu setiap minggunya.⁵¹

Peneliti sendiri juga melakukan interaksi dengan narapidana perempuan di Lapas kelas III Lhoknga, narapidana di sana sangat mudah terbuka dan akrab

⁵⁰ Wawancara dengan narapidana AFF, pada tanggal 22 juli 2023 di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar
⁵¹ Observasi peneliti di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar pada tanggal 21 juni 2023

menyambut tamu mereka sangat santai dalam menjawab beberapa pertanyaan yang peneliti lakukan, para narapidana tersebut cukup bersahabat dengan orang baru. Dalam kamar satu kamar sel narapidana di tempat 2 orang. Dari 5 narapidana perempuan 2 diantara diangkat menjadi tamping, narapidana tamping ini diberikan sedikit kelonggaran kebebasan karena sebagai pendamping petugas juga mereka membantu pegawai membersihkan kantor Lapas dan halaman Lapas hal ini seperti yang dikatakan oleh narapidana BS :

“ kami dek diberikan sedikit kebebasan dari pagi hingga sore dan tidak dikurung di sel 24 jam karena kami sebagai tamping bahkan sekarang ini kami sudah bisa melihat jalan raya saat melakukan kegiatan bersih-bersih di luar kantor lapas kan Alhamdulillah juga gak suntuk kali liat tembok dek”.⁵² Dari potongan wawancara diatas bisa kita simpulkan bahwa para narapidana memiliki sedikit kepercayaan dari pegawai Lapas apalagi terutama untuk para tamping-tamping, narapidana perempuan di lapas kelas III Lhoknga juga merasa seperti saling kekeluargaan dengan narapidana lainnya hal ini seperti yang dikatakan oleh narapidana perempuan CPB :

“hubungan kami sesama narapidana bisa dikatakan kayak bersaudara disini saling berbagi, saling mendukung walaupun sesekali ada juga kelakuan yang memancing kericuhan tapi kami bisa selesaikan secara baik-baik tanpa harus melakukan sidang disiplin sama juga kayak sama pegawai sebagian pegawainya menganggap kami

⁵² Wawancara narapidana BS, tanggal 22 juli 2023 di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar

teman tapi ada juga beberapa lain hanya berpikir kamu seperti narapidana ya tetap narapidana tidak untuk jadi teman kami para napi apa boleh buat dek”⁵³

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa narapidana perempuan di Lapas kelas III Lhoknga bisa dikatakan sensitif terhadap lingkungan sosial apalagi beberapa dari mereka sudah berkeluarga dan mempunyai anak walaupun ada juga beberapa dari mereka yang masih single tapi keluarga tetap ada yang mengunjungi, jumlah narapidana yang tidak ramai menjadikan mereka tidak banyak bertingkah dikarenakan di dalam sel akan diberi sanksi secara sosial jika mereka tidak saling menghargai.⁵⁴

“para narapidana diLapas kelas III Lhoknga ini mendapat dua pembinaan secara menyeluruh yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian”.⁵⁵Dari wawancara dan observasi diatas narapidana perempuan di Lembaga Permasayarakatan kelas Lhoknga mendapatkan pelayanan sosial yang baik mereka juga mendapat pembinaan dari pihak Lapas yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian di Lapas kelas III Lhoknga, pada point ini berarti pihak lembaga permasayarakatan kelas III Lhoknga telah menjalankan hak pelayanan sosial terhadap narapidana perempuan di sana.

⁵³ Wawancara narapidana CPB, tanggal 22 juli 2023 di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar

⁵⁴Observasi peneliti di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar pada tanggal 21 juni 2023

⁵⁵Bahriza , kasubsi pembinaan, wawancara, tanggal 12 juli 2023, di Lapas Kelas III Lhoknga, Aceh Besar

c. Pelayanan kesehatan

Dalam segi pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga sendiri tahun 2023 sudah memiliki klinik pribadi di dalam Lapas seperti yang dikatakan oleh kasubsi pembinaan :

”Di Lapas kelas III Lhoknga ini tahun 2023 sudah memiliki klinik pribadi dengan tenaga kesehatan dokter umum yang memang pegawai Lapas kelas III Lhoknga ditambah perawat laki-laki 2 orang dan perawat perempuan 3 orang yang diberikan oleh puskesmas Lhoknga yang selalu standby di klinik lapas, perizinan adanya klinik di dalam Lapas gunanya untuk mempermudah administrasi apabila ada narapidana yang harus dirujuk kerumah sakit umum daerah serta hal ini mempermudah pegawai dalam pemeriksaan kesehatan para narapidana di Lapas kelas III Lhoknga”.⁵⁶



Gambar.4.2. Wawancara Narapidana perempuan

⁵⁶ Bahriza , kasubsi pembinaan, wawancara, tanggal 12 juli 2023, di Lapas Kelas III Lhoknga, Aceh Besar

Narapidana perempuan SC juga menambahkan :

“Tadi kami baru siap dari kegiatan konseling dengan psikolog tentang bagaimana kondisi kami disini, dan bagaimana kami nanti saat kembali ke masyarakat dengan sebutan mantan narapidana, kemudian kaka dulu juga tamatan DIII kebidanan sering diminta bantu pegawai untuk merawat beberapa narapidana yang lain dek, jika kondisi para narapidana sakit dalam jumlah banyak.”⁵⁷Dari beberapa pendapat diatas peneliti menyimpulkan Lembaga kelas III Lhoknga menyediakan seorang dokter serta perawat yang selalu ada di klinik lapas. Hal ini sesuai dengan UU pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa:

“pada tiap-tiap Lapas wajib menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan dibawah pengawasan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan.”Di Lapas III Lhoknga, dokter dan perawat selalu sigap dalam melayani narapidana yang mempunyai keluhan. Bagi narapidana mempunyai penyakit berat atau keluhan yang tidak dapat ditangani di klinik akan segera ditindaklanjuti dengan membawa kerumah sakit terdekat dikarenakan adanya keterbatasan alat medis pada klinik yang terdapat di lapas. Dari wawancara narapidana SC diatas kita tahu bahwa bahwa bukan hanya kesehatan fisik dari narapidana yang selalu dalam pengawasan pihak Lembaga Persyarikatan tapi dengan kehadiran psikolog untuk melakukan konseling ini menandakan bahwa kesehatan mental para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga turut juga diperhatikan.

⁵⁷ Wawancara dengan SC (narapidana), pada tanggal 22 juli 2023 di lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar

Karena di Lapas kelas III Lhoknga terdapat klinik maka beberapa obat-obatan serta infus dan alat medis sederhana juga tersedia dengan demikian untuk sakit dengan gejala ringan bisa diatasi tanpa rujukan ke rumah sakit daerah.⁵⁸ Namun apabila ada keluhan yang berlanjut maka pihak Lapas akan melakukan rujukan ke rumah sakit daerah. Wawancara dan observasi diatas bisa menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan terhadap Narapidana perempuan di Lapas kelas III Lhoknga terpenuhi meski secara alat medisnya bisa dikatakan kurang tapi sudah pada tingkatan cukup untuk pelayanan kesehatan.

d. Pelayanan Mental Spiritual

Dari segi pelayanan spiritual, sebenarnya spiritualitas itu mempunyai peran penting bagi narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga, kekuatan spiritual yang menjadikan narapidana perempuan dalam pembinaannya berpengaruh untuk proses penerimaan diri tidak denial terhadap lingkungan lapas karena merasa terisolasi dari dunia luar dan kebebasannya yang dicabut. Saat narapidana baru tersandung dengan hukum dan menjalani masa hukumannya sebagian narapidana berada pada level penyesalan diiringi dengan tidak penerimaan takdir bahwa seakan-akan dunia tidak adil kejahatan yang dilakukan dengan tuntutan yang berbeda menyebabkan proses kesadaran perbuatan yang dilakukan oleh perempuan yang berkasus dengan hukum berkurang perannya. Oleh karena itu sangatlah penting adanya pemandu agama serta ustad dalam membantu penerimaan diri dan mendapatkan

⁵⁸Observasi peneliti di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar pada tanggal 21 juni 2023

kebutuhan mental spiritualnya. Informasi diperoleh hasil wawancara dengan kasubsi pembinaan yang mengatakan sebagai berikut :

“Di Lapas kelas III Lhoknga terdapat 2 program pembinaan pertama kemandirian kedua kepribadian, untuk narapidana perempuan tidak ada program kemandirian dikarenakan jumlah narapidana hanya 5 orang tidak bisa membuat sebuah kelas kemandirian yang berisi minimal 13 orang, untuk pembinaan kepribadian mereka ikut kegiatan pengajian kitab dan tajwid hari selasa serta pengajian yasin setiap hari rabu”⁵⁹

Dari wawancara di atas memaparkan tentang jadwal bimbingan keagamaan narapidana perempuan di Lapas kelas III Lhoknga selain itu Lapas juga merayakan semua hari peringatan hari-hari besar islam. Dari hasil wawancara terhadap kasubsi pembinaan dan narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan pelayanan mental spiritual berlangsung dengan baik sesuai arahan dari Lapas, namun untuk narapidana perempuan bisa dikatakan jarang ke mushola lapas dikarenakan jumlah mereka yang terbatas.

Beberapa wawancara diatas menjadi acuan bahwa pelayanan spritual keagamaan para narapidana perempuan di Lapas terpenuhi dengan baik mereka bisa menjalankan ibadah dengan nyaman serta semu kegiatan keagaman pun bisa mereka ikuti dengan walaupun dengan status mereka yang hilang kemerdekaannya.

⁵⁹ Bahriza , kasubsi pembinaan, wawancara, tanggal 12 juli 2023, di Lapas Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

4. Hambatan dan Rintangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga

a. Lapas Kelas III Lhoknga merupakan lapas umum.

Lapas kelas III lhoknga merupakan lapas umum (bukan lapas Khusus perempuan). Sel perempuan pada Lapas kelas III Lhoknga pada dasarnya hanya untuk tahanan atau narapidana yang bersifat sementara atau titipan sehingga untuk beberapa pemenuhan hak tidak dapat terpenuhi dengan maksimal.⁶⁰

Pertimbangan dari pihak lapas dalam menempatkan warga binaan perempuan di lapas umum karena lapas kelas III Lhoknga merupakan satu-satunya lapas yang mempunyai sel perempuan untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Penempatan warga binaan perempuan di lapas Kelas III Lhoknga hanya bersifat sementara karena pada akhirnya tahanan yang sudah diputus kasusnya dan sudah berganti status menjadi narapidana akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sigli namun sekarang ada sekitaran 5 orang narapidana perempuan yang masih menjadi penghuni lapas Kelas III Lhoknga.⁶¹ Alasan mengapa beberapa narapidana wanita tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sigli, yaitu:

- a. Narapidana sakit dan sudah lanjut usia
- b. Narapidana perempuan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana

⁶⁰Observasi peneliti di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar yang dilakukan dari 05 mei sampai 25 juli 2023

⁶¹ Bahriza, kasubi pembinaan, wawancara , tanggal 12 juli 2023, di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

- c. Masa tahanan narapidana perempuan tinggal sedikit dan sudah mendekati waktu menjelang bebas.
- d. Narapidana diangkat menjadi (tamping) setelah melalui proses sidang TPP dan tamping ini bertugas membantu pegawai di bagian tenaga kebersihan.

b. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan salah komponen penting dalam proses pelaksanaan program pembinaan khususnya dalam pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana perempuan. Pada Lapas Kelas III Lhoknga, keterbatasan anggaran menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan hak dan mendapatkan pembinaan baik hardskill dan softskill. Keterbatasan anggaran di Lapas Kelas III Lhoknga juga menyebabkan program pengembangan skill terhadap narapidana tidak terlaksana, dikarenakan pihak ketiga yang tidak responsif juga terhambat karena pengurangan anggaran yang disebabkan pandemi COVID-19 tahun 2019 sampai tahun 2022 dan tahun ini dalam proses pemulihan anggaran serta kerja sama tersebut.⁶²

Keterbatasan Anggaran disini dikarenakan pemerintah menetapkan Lapas ini sebagai Lapas umum menjadikan kebutuhan laki dan perempuan menjadi sama dalam hal pembinaan kemandirian yang pilihannya terbatas.

c. Kurangnya tenaga pengajar atau instruktur

Tenaga pengajar yang tidak tersedia merupakan dari dampak belum terjalinnya kerja sama antar pihak lapas dengan Dinas Pendidikan menjadi salah satu faktor

⁶² Bahriza , kasubsi pembinaan, wawancara, tanggal 12 juli 2023, di Lapas Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

penghambat dalam pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana perempuan di Lapas Kelas III Lhoknga. Penyebab terjadinya hal tersebut karena untuk menjalin kerja sama harus mengikuti prosedur yang panjang dan pihak ketika sendiri tidak responsif dalam turut sertanya.⁶³

Hal ini juga yang menjadi perhatian dikarenakan para narapidana mendapatkan pembinaan secara kemandirian di Lapas dikarenakan jumlah mereka yang sedikit pihak Lapas banyak melakukan pertimbangan tingkat kebutuhan narapidana lainnya yang lebih banyak jumlah.

5. Tempat fasilitas yang tidak memadai

Tidak adanya ruangan dan fasilitas untuk melakukan kegiatan menyebabkan beberapa hak tidak terpenuhi. seperti pada pemenuhan hak untuk kesehatan jasmani disini tidak adanya tempat olahraga yang khusus untuk perempuan, Lapas kelas III Lhoknga masih belum mempunyai ruangan khusus atau tempat khusus untuk olahraga bagi narapidana perempuan.⁶⁴

6. Kerja sama dengan pihak ketiga ada yang belum terlaksana

Dalam pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan, tentu saja dibutuhkan dukungan dari pihak internal maupun eksternal. “Lapas pernah bekerja sama dengan BLK sebelum terjadinya pandemi kemudian 2023 baru pemerintah mengeluarkan edaran

⁶³Observasi peneliti di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar yang dilakukan dari 05 mei sampai 25 juli 2023

⁶⁴Observasi peneliti di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar yang dilakukan dari 05 mei sampai 25 juli 2023

bebas dari covid-19 jadi proses kerjasama dengan pihak eksternal sedang dalam masa pemulihan mungkin 2024 nanti baru kembali seperti normal”⁶⁵

Dalam beberapa pemenuhan pelayanan, pihak lapas tidaklah dapat melaksanakannya sendiri, melainkan perlu bantuan kerja sama dari pihak ketiga seperti dinas Pendidikan, maupun Balai Latihan kerja. Namun pada kenyataannya, pemenuhan terhadap pelayanan tidaklah berjalan secara optimal karena ada keterlambatan kerja sama. Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada pelaksanaan pemenuhan terhadap pelayanan narapidana di Lapas kelas III Lhoknga. Pihak Lapas sendiri sudah berupaya untuk menjalin kerja sama, namun terkadang ada beberapa faktor yang menjadi hambatan seperti keterbatasan anggaran atau dampak dari pandemi yang mengakibatkan beberapa aturan menjadi ketat demi terjalankan protokol kesehatan.

7. Minimnya jumlah Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

Untuk mengikuti beberapa program tertentu seperti penegmbangan skill atau disebut dengan bimbingan kerja harus terdiri dengan minimal 13 narapidana⁶⁶. Hal ini menyebabkan program tersebut tidak terlaksanakan karena jumlah narapidana perempuan Lapas kelas III Lhoknga hanya berjumlah 5 orang yang mana tidak memenuhi ketentuan tersebut.

⁶⁵Bahriza , kasubsi pembinaan, wawancara, tanggal 12 juli 2023, di Lapas Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

⁶⁶ Bahriza , kasubsi pembinaan, wawancara, tanggal 12 juli 2023, di Lapas Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

8. Kurang adanya minat dan kemauan dari narapidana perempuan sendiri.

Minat serta kemauan dari narapidana perempuan menjadi menjadi salah faktor penting dalam pemenuhan pelayanan terhadap narapidana perempuan agar tercapainya tujuan dari program pembinaan itu sendiri. Misalnya di dalam pemenuhan pelayanan spiritual mereka mendapat arahan dengan belajar mengaji serta tausiah, tapi narapidana tidak menjalankan dengan serius meskipun tidak semua, dalam mengikuti kegiatan sehingga tujuan dari dilaksanakannya pemenuhan pelayanan tersebut tidak tercapai dengan baik.⁶⁷

9. Narapidana perempuan tidak dapat memenuhi syarat-syarat tertentu

Dalam pemenuhan pelayanan tertentu seperti hak untuk mendapat remisi, terdapat beberapa syarat tertentu sesuai yang diatur dalam peraturan pemerintahan Nomor 99 Tahun 1999.

“Beberapa narapidana perempuan Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga tidak dapat memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak membayar lunas denda dan uang pengganti”.⁶⁸ Dilihat dari wawancara diatas narapidana perempuan tidak membayar lunas denda dan uang pengganti sehingga tidak mendapatkan hak remisi dan harus menjalani hukuman penuh. Bagi narapidana perempuan dengan putusan tindak pidana narkoba dan tidak bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk turut

⁶⁷Bahriza , kasubi pembinaan, wawancara, tanggal 12 juli 2023, di Lapas Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

⁶⁸ Wawancara narapidana AM, tanggal 22 juli 2023 di Lapas kelas III Lhoknga

serta membakar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dengan *justice collaborator* juga tidak mendapatkan hak remisi karena tidak memenuhi persyaratan.

Pelayanan lain yang tidak terpenuhi ialah hak untuk aktif dalam pemilihan umum, faktor penghambatnya sendiri hadir dari pihak narapidana perempuan. Untuk mengikuti pemilihan umum yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana perempuan harus dapat menunjukkan KTP. Namun, sebagian besar narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga tidak menunjukkan KTP.⁶⁹

“Hal ini disebabkan oleh KTP hilang atau KTP masih berada di pihak penyidik”⁷⁰ Untuk pemenuhan pelayanan cuti atau pembebasan bersyarat, narapidana perempuan harus mengikuti prosedur dan memenuhi syarat tertentu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Beberapa pelayanan seperti pembebasan bersyarat atau pelayanan cuti menjelang bebas tidak dapat terpenuhi karena adanya hambatan dari pihak narapidana perempuan sendiri. Salah satunya syarat untuk mendapatkan hak tersebut adalah harus adanya jaminan dari pihak keluarga. Pada umumnya hal ini terjadi karena narapidana perempuan yang memang sudah tidak mempunyai sanak keluarga maupun pihak keluarga yang menolak untuk dijadikan jaminan karena faktor individu narapidana perempuan sendiri mungkin tidak dapat dipercaya atau sudah melakukan kejahatan secara berulang.

⁶⁹Observasi peneliti di Lapas kelas III Lhoknga, Aceh Besar yang dilakukan dari 05 mei sampai 25 juli 2023

⁷⁰ Bahriza , kasubi pembinaan, wawancara, tanggal 12 juli 2023, di Lapas Kelas III Lhoknga, Aceh Besar.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

1. pemenuhan pelayanan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga secara umum sudah terpenuhi, namun pada beberapa pemenuhan pelayanan masih belum terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya pelayanan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari balai latihan kerja, pelayanan perawatan jasmani dan hak mendapatkan upah premi atas pekerjaan yang dilakukan.
2. Faktor penghambat dalam pemenuhan pelayanan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga merupakan Lembaga Pemasyarakatan umum bukan khusus perempuan, keterbatasan anggaran, tidak adanya tenaga pengajar, tempat dan fasilitas yang tidak memadai, kerjasama pihak ketiga belum terlaksanakan, minimnya jumlah narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga, tidak adanya jaminan keluarga, kurang adanya minat dan kemauan dari narapidana perempuan sendiri serta narapidana perempuan tidak dapat memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya tidak dapat membayar denda maupun uang pengganti, narapidana perempuan tidak dapat menunjukkan KTP untuk turut ikut serta dalam pemilihan umum serta untuk narapidana perempuan melakukan tindak pidana narkoba narapidana perempuan tidak bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan juga membahasnya pada bab sebelumnya serta menarik kesimpulan sebagai intisari, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pihak Lembaga Persyaratan melakukan pembenahan pelayanan terhadap pemenuhan pelayanan yang belum terlaksanakan dengan maksimal
2. Diharapkan kepada pemerintah pusat dapat melakukan penambahan anggaran, karena dengan adanya anggaran yang cukup dapat memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga yang sebelumnya belum terlaksana dengan maksimal menjadi efektif. Selain itu, penambahan anggaran juga dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sebelumnya kurang memadai.
3. Diharapkan agar pihak Lembaga Pemasyarakatan lebih intensif dalam membangun upaya kerjasama dengan pihak instansi eksternal yang bersangkutan untuk pemenuhan hak pelayanan yang belum terpenuhi terlaksanakan dengan baik.
4. Diharapkan agar pihak lembaga pemasyarakatan mempertahankan sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan saat ini dengan baik.
5. Untuk narapidana perempuan agar adanya kesadaran dalam setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi:

Buku dan Jurnal

Azwar, S. 2019. Metode Penelitian (Edisi ke V) Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal. 05 dan hal.103

Kadarwati, L. J., Rohaeni, N., & Ana, A, “Kesulitan Pendamping dalam Pelayanan Lansia di Balai Perlindungan Sosial Kabupaten Bandung”, FamilyEdu: Jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, (Online), Vol III No.2 Oktober 2017,

M.Novrianto, 2023, “Implementasi Fungsi Pelayanan Tahanan Oleh Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang”. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mirnawati D, ”hak-hak narapidana wanita dilembaga permasyarakatan kelas II A watampone perspektif Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan”, jurnal.aian-bone.ac.id, (online)Volume 2 No 1, Juni 2019,

Misbah Ayu Nafarizka& Mitro Subroto, “Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan” Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial) Vol.3 No.2, December 2021.

Nur Syafni, 2020 “*Bentuk Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Anak Remaja Nusa Putera Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial*” Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Rindyani Kartika Sari, 2022 “*Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kota Malang*” Malang.

Siti Ngatiqoh “*Implementasi Pelayanan Kunjungan Berbasis Information Technology (It) Di Lapas Perempuan Kelas Iia Denpasar*” Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Depok, Indonesia

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.2 dan 213



Syafni, Nur. *Bentuk Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Anak Remaja Nusa Putera Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak*. Diss. 2020

Taufik H. Simatupang “*Pelayanan Publik Pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisis Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan Di Lapas*”Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM RI Jln. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan

Umi Engarsasi Dan Atet Sumanto, “*Pemberian Remisi Terhadap Tahadap Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan*”, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol.20, No.2 Edisi Mei (2015)

Undang-undang dan peraturan

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang nomor 22 tahun 2022 pasal 1 tentang lapas dan sistem permasyarakatan

UU Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan social

Situs web/Online

<https://aceh.antaraneews.com/berita/320643/polresta-banda-aceh-ungkap-1178-kasus-kriminal-selama-2022>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.htm>

<https://serupa.id/metode-penelitian-kualitatif>

[Aspek dan Pengertian Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum | Rifaihadi.com](#)

Pelayanan Kesejahteraan, [Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penting \(ariefrd.id\)](#)

<https://lpnkarangintan.kemenkumham.go.id/>

Teori Kesejahteraan Sosial, [Teori Kesejahteraan Sosial – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik \(umsu.ac.id\)](#)

<https://syariah.iainponorogo.ac.id/perlindungan-bagi-perempuan-yang-berhadapan-dengan-hukum/>

http://repository.radenintan.ac.id/1127/3/BAB_II.

<https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif>.

<https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif>.

<https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif>.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: B.2163/Un.08/FDK/Kp.00.4/6/2022

tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- | | |
|------------|--|
| Menyumbang | <p>a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.</p> <p>b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi</p> |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen; 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 8 Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 9 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry; 10 Keputusan Menteri Agama No 87 Tahun 1965, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry; 11 Keputusan Menteri Agama No 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry; 12 Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry; 13 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry; 14 DIPA UIN Ar-Raniry Nomor 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021 |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa | |
| Pertama | Menunjuk Sdr. 1) Nurul Husna, S.Sos, I. M.Si 2) Witda Amalia, M.Kesos | (Sebagai Pembimbing Utama) (Sebagai Pembimbing Kedua) |
| | Untuk membimbing Skripsi | |
| | Nama : Isqam Putri | |
| | NIM/Jurusan : 180405004 Kesejahteraan Sosial (KESOS) | |
| | Judul : Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Permasvarakatan Kelas III Lhoknga | |
| Kedua | Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. | |
| Ketiga | Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022. | |
| Keempat | Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini | |
| Kutipan | Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya | |

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 13 Juni 2022
15 Rabiul Akhir 1444 H

an Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan


Kusmawati Hatta

- Tembusan
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
 2. Kabag Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry,
 3. Pembimbing Skripsi,
 4. Mahasiswa yang bersangkutan,
 5. Arsip

Keterangan

SK berlaku sampai dengan tanggal 15 JUNI 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
 Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.1.PK.01.05.11-142
 Perihal : Izin Penelitian

31 Mei 2023

Yth.
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 di –
 Tempat

Schubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B.1552/Un.08/FDK-I/PP.00.9/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : ISNANI PUTRI
 NIM : 180405004
 Judul Penelitian : Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga


Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemsarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemsarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Pemasarakatan,


 YUDI SUSENO
 NIP. 196905171992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala LAPAS Kelas III Lhoknga;
3. Kepada yang bersangkutan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
R.I

KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA
Jln. Banda Aceh - Meulaboh Km. 09 Lhoknga - Aceh Besar

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.1.PAS.16.UM.01.01 - 765

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, menerangkan bahwa:

Nama : ISSANI PUTRI
NIM : 180405004
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Benar namanya yang tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dengan judul "Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga" dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.




جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Dokumentasi



TAMPAK DEPAN

جامعة الرانيرى
AR-RANIRY



P2U



pos utama



aula pegawai sipil



HALAMAN UPACARA



DAPUR



RUANG KUNJUNGAN

BIMKER



KLINIK



BLOK WANITA



POS 2/POS TENGAH



Wawancara dengan salah satu narapidana perempuan



Wawancara dengan staf/ pegawai sipil Lapas



KANTIN

